

Pendidikan Agama Islam

DERADIKALISASI DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN
(Sketsa Awal tentang Peran Pendidikan Agama Islam)

Karwadi

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF-PLURALIS
(Kajian Pemikiran Filsafat Esoteris Seyyed Hossein Nasr)

Yu'timaalahuyatazaka

**SUBSTANSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN
BUDI PEKERTI PADA SISWA DI SEKOLAH**

Masruro

REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN RASULULLAH SAW
(Idealitas Pembelajaran Profetik Menuju Realitas
Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang Lebih Baik)

Anji Fathunaja

**PARADIGMA PEMBEBASAN
PENDIDIKAN HUMANIS RELIGIUS**
(Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Pemikiran Ahmad Dahlan)

Syaifur Rohman

Diterbitkan oleh:



Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bekerja sama dengan



Himpunan Sarjana
Pendidikan Agama Islam

**RELEVANSI KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
TAHUN 2004 DAN 2005 DENGAN TUNTUTAN
KOMPETENSI GURU DI INDONESIA**

Sukiman

Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Jl. Rajawali 93 Pasekan Rt. 05/40 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
HP. 081578700311, E-mail: sukiman_03@yahoo.co.id

Abstract

Department of PAI educational purposes Tarbiyah and Teaching Science Faculty of UIN Sunan Kalidjaga geared to educate prospective teachers of Islamic religion (GPAI) in schools and madrassas. PAI teachers at the school have different demands competence with PAI teacher at school. But this time the students of Department of PAI educated with the same curriculum. That way if graduates can meet the demands of the Department of PAI competence as a teacher in schools and madrassas PAI. Furthermore, it can be argued that the three main problems addressed in this study are: (1) how the development aspects of the curriculum objectives and competencies in the Department of PAI? (2) how the study materials in the curriculum development of the Department of PAI? (3) Department of PAI extent the relevance of the curriculum to the demands of the competence of teachers in Indonesia?

The method used to reveal the problem is a qualitative research method. Data collection techniques used were in-depth interviews and documentation. To analyze the data, this study uses filolofis approach and process analysis includes data reduction, data display, conclusion drawing and verification. Theoretical framework used in this study is a theory about the competence of teachers in Indonesia, as contemplated in the Act No. 14 of 2005, Government Regulation No. 19 of 2005 as well as the explanations in the Minister of National Education No. 16 of 2007.

The results showed: (1) The formulation of the basic competencies and indicators in curriculum subjects PAI as the elaboration and details of competency standards are still too general to look not provide clear direction and operational assessment to determine material / courses that will support the achievement of these outcomes. (2) Development courses in the curriculum of the Department of PAI seen giving a larger portion on the mastery of the technical aspects of methodological and educational insight than the mastery of all aspects of the material substance of PAI's. In addition, subjects in the curriculum of 2004 and 2005 looks new curriculum is adequate to educate prospective teachers PAI and inadequate public schools to educate prospective teachers PAI for madrasah. This means the development of a curriculum study materials 2004 and 2005 have not been fully curriculum relevant to the formulation of the competence of graduate of PAI, which is geared to be a teacher at the school and madrasah PAI. 3) Description of formulas competencies ranging from competency standards, competency and major basic indicators of competence not fully meet the demands of the competence of teachers in Indonesia as stipulated in Law No. 14 of 2005 and the Regulation of the Minister of National Education No. 16 of 2007. Thus the formulation of the development of

competence majors, curriculum PAI Department has not fully relevant to the demands of the competence of teachers in Indonesia.

Keywords: *Department of PAI curriculum and teacher competence*

Abstrak

Tujuan pendidikan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga diarahkan untuk mendidik calon guru agama Islam (GPAI) di sekolah dan madrasah. Guru PAI di madrasah memiliki tuntutan kompetensi yang berbeda dengan guru PAI di sekolah. Namun selama ini para mahasiswa Jurusan PAI dididik dengan kurikulum yang sama. Dengan cara demikian apakah lulusan Jurusan PAI dapat memenuhi tuntutan kompetensi sebagai guru PAI di sekolah dan madrasah. Lebih lanjut dapat dikemukakan tiga permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimanakah pengembangan aspek tujuan dan kompetensi dalam kurikulum Jurusan PAI? (2) bagaimanakah pengembangan bahan kajian dalam kurikulum Jurusan PAI? (3) sejauhmanakah relevansi kurikulum Jurusan PAI dengan tuntutan kompetensi guru di Indonesia?

Metode yang digunakan untuk mengungkap permasalahan tersebut adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan filologis dan proses analisisnya meliputi reduksi data, display data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kompetensi guru di Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 maupun penjabarannya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Rumusan kompetensi dasar dan indikator dalam kurikulum Jurusan PAI sebagai penjabaran dan rincian dari standar kompetensi lulusan terlihat masih terlalu umum sehingga belum memberikan arah yang jelas dan operasional dalam menentukan bahan kajian/mata kuliah yang akan mendukung pencapaian kompetensi tersebut. (2) Pengembangan mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI terlihat memberikan porsi yang lebih besar pada penguasaan aspek teknis metodologis dan wawasan kependidikan dibandingkan pada penguasaan aspek substansi materi ke-PAI-an. Di samping itu, mata kuliah dalam kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 terlihat baru memadai untuk mendidik calon guru PAI sekolah umum dan belum memadai untuk mendidik calon guru PAI untuk madrasah. Hal ini berarti pengembangan bahan kajian kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 belum sepenuhnya relevan dengan rumusan kompetensi lulusan Jurusan PAI, yang diarahkan untuk menjadi guru PAI di sekolah maupun madrasah. 3) Uraian rumusan-rumusan kompetensi mulai dari standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kompetensi guru di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Dengan demikian dari sisi pengembangan rumusan kompetensi jurusan, kurikulum Jurusan PAI belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan kompetensi guru di Indonesia.

Kata Kunci : *kurikulum Jurusan PAI dan kompetensi guru*

Pendahuluan

Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu LPTK yang secara khusus memiliki tugas dan tanggung jawab mendidik calon guru agama sudah seharusnya ikut melakukan *auto-critic*, baik menyangkut kurikulum, model pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia (SDM), kelengkapan sarana dan prasarana dan sebagainya. Hal ini penting, sebagai upaya untuk menghasilkan *out-put* yang memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugas kependidikan dan pengajaran secara optimal.

Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Jurusan PAI terus dilakukan dari waktu ke waktu. Salah satu hal yang mendapat perhatian cukup serius adalah pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang terpenting di samping komponen pendidik (dosen) dan merupakan suatu alat pendidikan yang sangat vital dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Tanpa kurikulum, maka sistem pendidikan apapun tak mungkin terlaksana dengan baik dan tujuan pendidikan tak mungkin tercapai dengan optimal (Hamalik, 1992: 1). Itu sebabnya, maka Jurusan PAI selalu berupaya untuk terus mengembangkan dan memperbaharui kurikulumnya agar bersifat adaptif dan prediktif terhadap tuntutan perkembangan yang ada di masyarakat.

Jurusan PAI sudah berkali-kali melakukan perubahan dan pengembangan

kurikulumnya. Semenjak diterapkannya sistem kredit semester (SKS) hingga penelitian ini dilaksanakan, Jurusan PAI telah mengalami enam kali perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 1983, kurikulum 1988, kurikulum 1995, kurikulum 1997, kurikulum 2004, dan terakhir kurikulum 2005. Kurikulum 1983 diberlakukan semenjak tahun akademik 1983/1984 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 17 Tahun 1983, yang merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1982 (Nashruddin Harahap, dkk., 1991: 88). Pemberlakuan kurikulum 1988 didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 122 Tahun 1988 yang diberlakukan sejak tahun akademik 1988/1989 (Nashruddin Harahap, dkk., 1991: 88). Kurikulum 1995 mulai berlaku sejak tahun akademik 1995/1996. Pemberlakuannya didasarkan pada Keputusan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Nomor 57 Tahun 1995 (Anonimus, 1996: 1). Pemberlakuan kurikulum 1997 ini di Jurusan PAI IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Nomor 13 Tahun 1998 dan diberlakukan mulai tahun akademik 1997/1998 (Anonimus, 1998: vii).

Kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 menggunakan pendekatan kompetensi atau dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum 2004 mulai diberlakukan di Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga sejak semester genap tahun akademik 2003/2004 berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Nomor

07 Tahun 2004 (Dokumen, 2004). Sedangkan kurikulum 2005 mulai diberlakukan pada semester gasal tahun akademik 2007/2008.

Permasalahannya sekarang adalah apakah pengembangan kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 di Jurusan PAI sudah sesuai dengan konsep yang ada dan mengakomodir tuntutan perkembangan yang ada? Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, diasumsikan bahwa pengembangan kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 di Jurusan PAI masih mengandung sejumlah persoalan. Pertama, pengembangan kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 Jurusan PAI tersebut khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi dan bahan kajian tampaknya belum sepenuhnya mengakomodir tuntutan kebutuhan yang ada. Di antara wujud tuntutan kebutuhan tersebut adalah adanya diversifikasi sistem pendidikan pada jenjang pendidikan menengah misalnya berkembangnya Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pada jalur pendidikan madrasah dan dibukanya kelas-kelas internasional baik pada sekolah umum maupun madrasah yang semua itu sudah barang tentu menuntut disiapkannya guru agama yang memadai. Di samping itu, pada akhir tahun 2005, Pemerintah mengembangkan kompetensi guru dengan disyahrkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sebelum disyahrkannya undang-undang tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang di dalamnya antara lain menyebutkan standar pendidik dan tenaga

kependidikan. Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, tuntutan kompetensi guru termasuk dalam hal ini guru agama secara garis besar meliputi empat kompetensi,¹ yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Masing-masing kompetensi tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Tuntutan kualifikasi dan kompetensi guru seperti yang dimaksud dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri tersebut sudah seharusnya direspon dan diakomodir dalam pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum LPTK termasuk dalam hal ini Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu LPTK.

Dalam kenyataannya, kurikulum Jurusan PAI belum sepenuhnya mengakomodir tuntutan perkembangan yang ada tersebut. Akibatnya, menurut penilaian Sutrisno pada realitasnya Jurusan PAI belum siap betul untuk memenuhi kebutuhan di lapangan (*stakeholders*) akan tersedianya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum (SD, SMP dan SMA/SMK), lebih-lebih guru mata pelajaran Al-Quran-Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih dan SKI di madrasah (MI, MTs, dan MA/MAK). Menurut Sutrisno lebih lanjut,

¹ Dalam undang-undang disebutkan pada Bab IV Pasal 10 ayat (1), Lihat: Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7. Sedangkan pada peraturan pemerintah disebutkan pada Bab VI Pasal 28 ayat (3).

lulusan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan seringkali kalah bersaing dengan lulusan Fakultas Adab, Syariah, dan Ushuluddin yang memiliki akta IV (Sutrisno, 2005: 7).

Kedua, kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 Jurusan PAI tersebut terlihat masih lebih menekankan pada pengembangan aspek teknis metodologis pembelajaran dibanding pada penguasaan substansi keilmuan ke-PAI-annya (ilmu agama Islam). Padahal, jika melihat *in put* mahasiswanya akhir-akhir ini tidak sedikit yang berlatar belakang sekolah umum (SMA/SMK). Hal ini terlihat dari data mahasiswa Jurusan PAI yang berlatar belakang sekolah umum dalam lima tahun terakhir sebagai berikut: mahasiswa angkatan 2003 sebanyak 24,4%, mahasiswa angkatan 2004 sebanyak 20,0%, mahasiswa angkatan 2005 sebanyak 13,8%, mahasiswa angkatan 2006 sebanyak 21,6%, dan mahasiswa angkatan 2007 sebanyak 26,1% (*Dokumen*, "Daftar Induk Mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta").

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pengembangan aspek tujuan dan kompetensi dalam kurikulum Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? (2) Bagaimanakah pengembangan bahan kajian dalam kurikulum Jurusan PAI tersebut? (3) Sejauh mana relevansi kurikulum Jurusan PAI tersebut dengan tuntutan kompetensi guru di Indonesia?

Fokus penelitian ini diarahkan untuk

menelaah dan mengkaji secara kritis pengembangan kurikulum Jurusan PAI terkait dengan pengembangan tujuan dan kompetensi serta bahan kajian di Jurusan PAI serta relevansinya dengan tuntutan pengembangan kompetensi guru di Indonesia. Penelaahan terhadap kurikulum Jurusan PAI tersebut di dasarkan pada tuntutan kompetensi guru dalam konteks pendidikan di Indonesia. Rumusan kompetensi guru menurut pendidikan di Indonesia adalah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 19 Tahun 2005 maupun penjabarannya dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Hal ini dikarenakan rumusan kompetensi guru dalam undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut merupakan cerminan tuntutan terhadap kompetensi guru di Indonesia yang harus direspon dan diakomodir dalam pengembangan kurikulum setiap lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) di Indonesia termasuk Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi empat jenis, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (UU No. 14 Tahun 2005: 7). Dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan, apa yang dimaksud masing-masing kompetensi itu. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (UU No. 14 Tahun 2005: 51). Masing-masing kompetensi di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 16 tahun 2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang diarahkan untuk meneliti kurikulum potensial (kurikulum dalam bentuk program) Jurusan PAI. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber data yang berupa dokumen dan sumber orang. Sumber data yang berupa dokumen meliputi buku pedoman pengembangan kurikulum

UIN Sunan Kalijaga, KBK Jurusan PAI dan silabinya, surat-surat keputusan, makalah, jurnal, atau buku yang terkait dengan pengembangan kurikulum Jurusan PAI. Sumber yang berupa orang adalah Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, para pengelola Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, dan tenaga pengajar (dosen) lembaga pendidikan tersebut. Penentuan sumber data yang berupa orang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedang analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak saat pengumpulan data. Adapun langkah-langkah analisisnya mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 20), serta Nasution (1988: 129), yaitu meliputi langkah-langkah berikut: reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengembangan Tujuan dan Kompetensi Jurusan PAI

Pengembangan kurikulum Jurusan PAI ditempuh melalui langkah-langkah yang diawali dengan perumusan visi, misi, dan tujuan umum pendidikan. Tahap berikutnya diikuti dengan perumusan kompetensi dan penentuan bahan kajian/mata kuliah serta beban kreditnya (alokasi waktu). Perumusan visi, misi, dan tujuan umum pendidikan jurusan ini dilakukan oleh sebuah tim yang

terdiri dari ketua jurusan, sekretaris jurusan dan perwakilan dosen jurusan (Wawancara tanggal 7 Maret 1997).

Rumusan visi Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga adalah "Unggul, kompeten dan kompetitif dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam," sedangkan misinya adalah (Tim, 2005: 12):

- a. Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang pendidikan agama Islam
- b. Mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam
- c. Mewujudkan tenaga guru agama Islam yang berakhlakul karimah dan berwawasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- d. Mengembangkan pengabdian pada masyarakat terutama dalam bidang pendidikan agama Islam.
- e. Melakukan diversifikasi program tenaga guru agama Islam
- f. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak.

Adapun tujuan pendidikan Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah adalah terwujudnya sarjana pendidikan agama Islam yang memiliki akhlak terpuji, wawasan luas, serta mampu mengembangkan dan menjalankan tugas-tugas kependidikan secara profesional demi kemajuan bangsa (Tim, 2005: 12).

Berdasarkan pada rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan di atas, dirumuskan profesi (fungsi dan tugas) tamatan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang meliputi tiga jenis profesi, yaitu profesi utama, profesi

tambahan A dan profesi tambahan B. Profesi utama tamatan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah dan madrasah. Sedang profesi tambahan A adalah sebagai peneliti bidang pendidikan dan profesi tambahan B adalah sebagai konselor bidang pendidikan (Tim, 2005: 113).

Dalam rangka mendukung pembentukan profesi tamatan Jurusan PAI tersebut telah dikembangkan sejumlah kompetensi. Rumusan kompetensi Jurusan PAI secara hierarkhis dibedakan menjadi beberapa tingkat dan jenis, yaitu kompetensi tingkat institusi, dan kompetensi tingkat mata kuliah. Kompetensi untuk tingkat institusi meliputi kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan jurusan, kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi jurusan (Tim, 2005: 113). Sedangkan kompetensi tingkat mata kuliah meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator (Tim, 2004 : 49-52).

Mencermati rumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan serta rumusan profesi tamatan dan kompetensi Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dapat diambil beberapa pemahaman sebagai berikut: Pertama, rumusan misi Jurusan PAI tersebut telah mencerminkan unsur-unsur tri dharma perguruan tinggi secara keseluruhan, yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, melaksanakan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rumusan misi seperti itu telah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh

Arief Furchan. Menurut Arief Furchan (*Yahoo.com*, 10 Maret 2012), misi perguruan tinggi haruslah mencerminkan ciri khas perguruan tinggi yaitu dengan memunculkan tri dharma yang meliputi: pendidikan dan pengajaran, penelitian (pengembangan ilmu), dan pengabdian kepada masyarakat (pengamalan ilmu). Selanjutnya, jika rumusan misi Jurusan PAI tersebut dikaitkan dengan rumusan misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan UIN Sunan Kalijaga terlihat telah sinkron dan relevan. Dalam rumusan misi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan UIN secara eksplisit juga memuat ketiga unsur tri dharma perguruan tinggi yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hanya saja rumusan misi Jurusan PAI memang lebih fokus ke bidang Pendidikan Agama Islam sesuai dengan rumusan visinya.

Kedua, dari rumusan tujuan pendidikan, profesi tamatan dan kompetensi tamatan di atas, terlihat Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lebih fokus untuk mendidik dan menyiapkan calon-calon guru/pendidik agama Islam (GPAI) untuk lembaga pendidikan formal baik sekolah maupun madrasah. Sedang untuk pendidikan non formal secara eksplisit tidak menjadi perhatian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Jurusan PAI lebih fokus dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menghasilkan calon guru Pendidikan Agama Islam yang kompeten untuk lembaga pendidikan formal, baik di sekolah umum maupun di madrasah. Di samping itu, dalam rumusan tujuan

pendidikan Jurusan PAI tersebut juga terlihat bahwa hal pertama dan utama yang ingin diwujudkan adalah terbentuknya sarjana Pendidikan Agama Islam yang memiliki akhlak terpuji. Perumusan tujuan pendidikan seperti itu relevan dengan konsep pendidik/guru menurut pandangan pendidikan Islam. Menurut pandangan pendidikan Islam, syarat pertama dan utama bagi pendidik/guru adalah memiliki kepribadian yang mulia baru kemudian diikuti dengan syarat kemampuan lainnya yakni kemampuan pedagogis, profesional, maupun sosial.

Ketiga, pola pengelompokan dan penjabaran rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi Jurusan PAI baik yang terkait dengan profesi utama maupun profesi tambahan A dan profesi tambahan B terlihat menggunakan kerangka berpikir seperti yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom (1956 : 7), yaitu dengan menggunakan tiga ranah/aspek: aspek pengetahuan (*cognitive domain*), aspek sikap (*affective domain*), dan aspek keterampilan (*psysomotor domain*). Dalam teori Bloom, aspek pengetahuan adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir atau aktivitas intelektual. Aspek sikap adalah terkait dengan keadaan internal yang mempengaruhi pilihan seseorang dalam bertindak yang secara umum didasari oleh nilai-nilai. Sedangkan aspek keterampilan adalah terkait dengan kemampuan bertindak individu. Pola pengelompokan dan penjabaran kompetensi tersebut terlihat adanya ketidakkonsistenan antara pengelompokannya dengan penjabaran isinya. Sebagai contoh penjabaran

Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi Dasar Jurusan	Indikator Kompetensi
• Memahami secara komprehensif wawasan pendidikan • Menguasai substansi ilmu-ilmu keislaman dan metodologi serta strategi pembelajar-annya.	• Menguasai teori-teori pendidikan • Menguasai materi-materi keislaman • Menguasai metodologi dan strategi pembelajaran	• Mampu menjelaskan dan menguraikan teori-teori pendidikan • Mampu menjelaskan materi-materi keislaman: tafsir, hadis, fiqh, sejarah peradaban Islam, ilmu kalam dan akhlak. • Mampu menjelaskan dan menguraikan wawasan metodologi pembelajaran agama Islam: strategi, metode, media dan evaluasi.

indikator kompetensi profesi utama untuk aspek sikap yang berbunyi: “a) mampu mengklasifikasikan teori-teori pendidikan, b) mengklasikasikan materi-materi keislaman sesuai dengan perkembangan masyarakat, c) mengklasifikasikan metodologi pembelajaran sesuai dengan materi”. Ketiga rumuan tersebut tidak mencerminkan kompetensi sikap, tetapi lebih mengarah kepada kompetensi pengetahuan. Demikian juga untuk indikator kompetensi profesi tambahan B dari aspek sikap yang berbunyi: “a) mampu memperjelas prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, b) mampu mempraktekkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling”, juga bukan rumusan kompetensi sikap tetapi yang poin a) adalah kompetensi pengetahuan dan poin b) termasuk kompetensi keterampilan.

Keempat, rumusan kompetensi dasar jurusan serta indikator kompetensi sebagai penjabaran lebih rinci dari standar kompetensi lulusan terlihat masih cukup umum dan luas cakupannya sehingga belum memberikan arahan yang lebih jelas dan operasional dalam menentukan bahan kajian/mata kuliah. Sebagai contoh dapat dikutipkan rumusan standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar jurusan dan

indikator kompetensi untuk profesi utama sebagaimana terlihat pada tabel.

Dari kutipan tabel di atas terlihat rumusan kompetensi dasar sebagai penjabaran dan penguraian lebih lanjut dari standar kompetensi lulusan ternyata belum cukup jelas dan rinci. Misalnya, rumusan kemampuan, “Memahami secara komprehensif wawasan pendidikan,” belum cukup jelas kalau hanya dijabarkan dengan “menguasai teori-teori pendidikan” saja. Demikian pula rumusan kemampuan, “menguasai substansi ilmu-ilmu keislaman,” dijabarkan menjadi “menguasai materi-materi keislaman,” dan rumusan kemampuan, “menguasai metodologi serta strategi pembelajaran PAI,” juga hanya dijabarkan menjadi “menguasai metodologi serta strategi pembelajaran.” Dua rumusan kompetensi dasar yang terakhir malah tidak terlihat perbedaannya dengan rumusan standar kompetensi lulusannya. Demikian pula dengan rumusan indikator kompetensi yang seharusnya merupakan bentuk penjabaran dan penguraian lebih rinci dan operasional dari kompetensi dasar juga terlihat belum sebagaimana harusnya. Misalnya, rumusan kompetensi dasar pertama, “menguasai teori-teori

pendidikan,” rumusan indikatornya, “mampu menjelaskan dan menguraikan teori-teori pendidikan.” Rumusan kompetensi kedua, “menguasai materi-materi keislaman,” rumusan indikatornya “mampu menjelaskan materi-materi keislaman: tafsir, hadis, fiqih, sejarah peradaban Islam, ilmu kalam dan akhlak.” Dan rumusan kompetensi dasar ketiga, “menguasai metodologi dan strategi pembelajaran,” rumusan indikatornya “mampu menjelaskan dan menguraikan wawasan metodologi pembelajaran agama Islam: strategi, metode, media dan evaluasi.” Dari contoh-contoh rumusan indikator kompetensi tersebut terlihat belum memberikan gambaran yang jelas tentang cakupan kemampuan yang mestinya dikuasai oleh mahasiswa sebagai calon guru yang kompeten. Kekurangjelasan cakupan rumusan kemampuan ini akan berakibat pada kesulitan atau kekurangjelasan dalam menentukan bahan kajian (mata kuliah) yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut.

2. Pengembangan Bahan Kajian

Semenjak menerapkan model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Jurusan PAI telah mengalami dua kali perubahan kurikulum yaitu kurikulum 2004 dan kurikulum 2005. Kurikulum 2004 mulai diberlakukan sejak semester genap tahun akademik 2003/2004 berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Nomor 07 Tahun 2004 (Dokumen, Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah 2004). Pemberlakuan Kurikulum 2004 ini di Jurusan PAI khususnya dan umumnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan mendahului dari fakultas-fakultas lainnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, karena selain Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan baru diberlakukan satu semester berikutnya yakni semester gasal tahun akademik 2004/2005. Kurikulum 2005 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2004 mulai diberlakukan pada semester gasal tahun akademik 2007/2008. Pemberlakuan kurikulum 2005 ini berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2007 tertanggal 7 Juni 2007 (Dokumen, “Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2007).

Mencermati pengembangan bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 dapat dilihat perbandingan antara keduanya terkait dengan pemilihan dan penentuan mata kuliah, pengorganisasian dan penyebaran mata kuliah, dan relevansi antara penentuan mata kuliah dengan rumusan tujuan dan kompetensi Jurusan PAI. Pertama, pemilihan dan penentuan bahan kajian/mata kuliah baik pada kurikulum 2004 maupun kurikulum 2005 terlihat belum sepenuhnya mengacu pada rumusan kompetensi yang hendak dicapai. Hal ini terbukti dari belum jelasnya keterkaitan antara mata kuliah-mata kuliah yang dipilih dengan rumusan kompetensi yang ada. Seharusnya pemilihan dan penentuan mata kuliah itu didasarkan dan mengacu kepada rumusan kompetensi karena mata kuliah dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum

Jurusan PAI belum sepenuhnya sesuai dengan konsep KBK. Menurut Waridjan, *et.al.* (1984: 13-14), prosedur atau langkah-langkah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi kompetensi, yakni menetapkan dan mendeskripsikan ciri-ciri jenis dan mutu kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu atau melaksanakan tugas melanjutkan pendidikan; 2) Merumuskan tujuan pendidikan, yakni memperlakukan kompetensi yang telah diidentifikasi pada poin 1) sebagai tujuan institusional. Dari sini kemudian dirumuskan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator kompetensi. 3) Menyusun pengalaman belajar, yakni menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang diperlukan peserta didik untuk dapat melaksanakan langkah-langkah tugas yang disebutkan pada poin 2). 4) Menetapkan topik dan subtopik, yakni mengidentifikasi pokok bahasan dan sub pokok bahasan sebagai isi atau persoalan-persoalan yang dibahas untuk memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang disebutkan pada poin 3). 5) Menetapkan alokasi waktu yang diperlukan untuk mempelajari tiap topik dan subtopik dengan mengingat apakah sesuatu topik atau subtopik dipelajari melalui tatap muka, praktikum atau kerja lapangan. 6) Memberi nama mata pelajaran/mata kuliah dengan cara mengorganisasikan terlebih dahulu topik-topik atau subtopik-subtopik yang relevan satu sama lain menjadi satuan-satuan bahan pembelajaran. Kemudian dengan memperhatikan isi topik-topik atau

subtopik-subtopik yang sudah menjadi satuan bahan pengajaran itu diberikan nama kuliah yang sesuai. 7) Menetapkan bobot SKS sesuatu mata kuliah dengan dasar jumlah jam yang diperlukan peserta didik untuk mempelajari semua topik dan subtopik dari sesuatu mata pelajaran/mata kuliah dengan patokan 1 SKS = 16 x tatap muka @ 50 menit). Dalam menetapkan bobot SKS hendaknya tidak dilupakan perbandingan harga waktu antara tatap muka, praktikum dan kerja lapangan.

Pengembangan bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI baik kurikulum 2004 maupun kurikulum 2005 belum sepenuhnya mengikuti prosedur seperti yang dikemukakan oleh Waridjan *et.al.* di atas. Bahkan, pemilihan dan penentuan bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum 2004 maupun kurikulum 2005 lebih didasarkan pada hasil *review* (telaah) dan modifikasi terhadap mata kuliah-mata kuliah pada kurikulum sebelumnya. Pemilihan dan penentuan mata kuliah pada kurikulum 2004 adalah hasil *review* dan modifikasi dari kurikulum 1997 dan kurikulum 2005 adalah hasil *review* dan modifikasi dari kurikulum 2004. Bentuk modifikasi tersebut dapat dipilah dalam empat kategori yaitu: 1) menghapus mata kuliah tertentu dan menggantinya dengan mata kuliah yang lain, 2) memodifikasi nama mata kuliah, 3) mengurangi atau menambah bobot sks pada mata kuliah tertentu dan 4) merubah sekuen (urutan) mata kuliah berdasarkan tingkatan semester.

Kedua, struktur atau pola pengorganisasian bahan kajian/mata

kuliah kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 keduanya menggunakan acuan dan dasar yang sama, yaitu mengacu kepada Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002. Penentuan struktur atau pola pengorganisasian mata kuliah pada kedua kurikulum didasarkan pada institusi (muatan), komponen kompetensi, dan tingkatan semester. Berdasarkan komponen kompetensi, mata kuliah pada kedua kurikulum dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu 1) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), 2) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), 3) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), 4) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan 5) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB). Berdasarkan tingkatan semester, mata kuliah pada kedua kurikulum di bagi dalam 8 semester. Sedangkan struktur atau pola pengorganisasian mata kuliah berdasarkan institusi (muatan) ada perbedaan pengelompokkan. Pada kurikulum 2004 dibedakan muatan nasional dan muatan institusional yang meliputi muatan tingkat universitas, muatan tingkat fakultas, dan muatan tingkat jurusan. Sedangkan pada kurikulum 2005 dibedakan menjadi enam kelompok, yaitu kurikulum inti umum, kurikulum institusional, kurikulum inti khusus utama, kurikulum inti khusus pendukung, kurikulum inti khusus lainnya, dan kurikulum institusional khusus.

Ketiga, komposisi dan penyebaran mata kuliah baik berdasarkan institusi (muatan), komponen kompetensi, dan tingkatan semester antara kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 adalah berbeda.

Perbandingan muatan nasional dalam kurikulum 2004 jumlahnya lebih kecil (12 sks/5 mata kuliah) dibanding dalam kurikulum 2005 yang jumlahnya mencapai 20 sks (10 mata kuliah). Muatan tingkat universitas dalam kurikulum 2004 sebanyak 28 sks (12 mata kuliah). Jumlah ini jauh lebih besar dibanding dalam kurikulum 2005 yang hanya 6 sks (3 mata kuliah). Muatan tingkat jurusan pada kurikulum 2004 terdiri dari 84 sks (31 mata kuliah), sedangkan pada kurikulum 2005 terdiri dari 118 sks (43 mata kuliah). Dari sini dapat dipahami bahwa pengembangan bahan kajian pada kurikulum 2005 ini penekanannya pada penguatan tingkat jurusan yang diharapkan akan dapat memperkuat pencapaian kompetensi jurusan.

Perbandingan komposisi penyebaran mata kuliah dilihat dari segi komponen kompetensi adalah sebagai berikut. Komposisi penyebaran mata kuliah ke dalam kelompok MPK, MKK, MKB, pada kurikulum 2004 lebih berimbang dengan sedikit penekanan pada kelompok MKB. Sedangkan pada kurikulum 2005 sangat menekankan pada pengembangan kelompok MKK. Di samping itu, penyebaran mata kuliah dalam kelima kelompok tersebut pada kurikulum 2004 banyak yang kurang tepat, sedangkan pada kurikulum 2005 secara umum sudah cukup tepat.

Penyebaran mata kuliah berdasarkan tingkatan semester dalam kurikulum 2004 masih ditemukan sejumlah mata kuliah yang sekuennya tidak tepat. Hal ini terjadi antara lain karena secara eksplisit dalam kurikulum 2004 tidak disebutkan mata kuliah

pra syarat bagi mata kuliah tertentu yang memang membutuhkannya. Kelemahan ini tidak ditemukan pada kurikulum 2005 karena dalam kurikulum 2005 secara tegas menyebutkan mata kuliah pra syarat bagi pengambilan mata kuliah tertentu.

Perbedaan lain antara kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 adalah dalam kurikulum 2004 ditawarkan sejumlah mata kuliah pilihan yang mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah tersebut sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sedangkan dalam kurikulum 2005 tidak ada lagi mata kuliah pilihan. Semua mata kuliah yang ditawarkan sebanyak 148 sks dengan jumlah mata kuliah sebanyak 58 mata kuliah bersifat wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Dari segi ini dapat dipahami bahwa kurikulum 2004 lebih bersifat fleksibel dibandingkan kurikulum 2005.

Keempat, komposisi bahan kajian/ mata kuliah terkait dengan pengembangan aspek teknis metodologis pembelajaran dan wawasan kependidikan (kompetensi pedagogis) dan pengembangan aspek penguasaan substansi materi ke-PAI-an (kompetensi profesional) baik dalam kurikulum 2004 maupun kurikulum 2005 sama-sama lebih dominan ke pengembangan aspek yang pertama. Sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa pengembangan bahan kajian pada kurikulum Jurusan PAI, baik kurikulum 2004 maupun kurikulum 2005, lebih menekankan aspek teknis metodologis pembelajaran dan wawasan kependidikan (kompetensi pedagogis) dibandingkan pada pengembangan aspek penguasaan

substansi materi ke-PAI-an (kompetensi profesional). Fenomena yang terjadi dalam pengembangan bahan kajian dalam kurikulum Jurusan PAI tersebut mendukung apa yang disampaikan oleh Azyumardi Azra (2002: 52), yang menyatakan bahwa LPTK umumnya termasuk Jurusan PAI, masih menganut paradigma *technical based teacher education*, pendidikan keguruan yang berbasiskan hal-hal teknis tentang pengajaran. Sangat banyak waktu dihabiskan untuk “hal-hal teknis” kepengajaran dalam proses belajar-mengajar pada LPTK. Sementara, penguasaan substansi keilmuan yang lebih dalam -yang bahkan lebih krusial bagi keberhasilan transfer of *knowledge* kepada peserta didik- menjadi cenderung diabaikan. Sejalan dengan Azyumardi Azra, Muhaimin (2004 : 131), juga menyatakan bahwa selama ini pengembangan kurikulum di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PAI pernah terjebak pada aspek-aspek praktis, teknis metodologis sehingga melupakan aspek akademisnya sehingga lulusannya lebih kaya dengan keterampilan dan kemampuan teknis metodologis pengajaran daripada kaya materi atau, penguasaan keilmuan keislaman dan pengembangan wawasannya. Jargon yang sering didengungkan ialah “*al-Thariqah ahammu min al-maddah*” (metode itu lebih penting daripada materi). Dengan kondisi semacam ini, maka tidak heran kalau keluarannya bahkan tidak berani mengajar ilmu-ilmu keislaman.

Kelima, pengembangan bahan kajian/ mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI baik pada kurikulum 2004 maupun

kurikulum 2005 belum sepenuhnya relevan dengan rumusan kompetensi lulusan utama Jurusan PAI. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa rumusan kompetensi lulusan utama Jurusan PAI adalah menghasilkan sarjana pendidikan Islam yang memiliki keahlian sebagai guru agama Islam pada sekolah dan madrasah. Menurut rumusan tujuan pendidikan dan kompetensi tersebut lulusan yang ingin dihasilkan oleh Jurusan PAI adalah lulusan yang memiliki kompetensi untuk menjadi guru agama Islam (GPAI) di sekolah (sekolah umum) dan guru agama Islam di Madrasah. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kedua jenis lembaga pendidikan tersebut jelas menuntut kompetensi guru yang berbeda karena tujuan dan kurikulumnya juga berbeda. Sementara dalam pengembangan bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI, terutama terkait dengan pengembangan kompetensi profesional, belum ada pembedaan atau semacam pengkonsentrasian antara yang ingin menjadi guru PAI di sekolah umum atau di madrasah. Semua mahasiswa mempelajari bahan kajian/mata kuliah yang sama padahal kompetensi yang ingin dicapai sebenarnya berbeda. Di samping itu, komposisi muatan bahan kajian/mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi profesional tergolong masih kurang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI tersebut baru memadai untuk mendidik calon guru PAI di sekolah umum dan belum memadai untuk mendidik calon guru PAI di madrasah. Hal ini berarti pengembangan

bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI tersebut, terutama dilihat dari sisi pengembangan kompetensi profesional, belum sepenuhnya relevan dengan rumusan kompetensi lulusan utama Jurusan PAI yang diarahkan untuk menjadi guru PAI di sekolah maupun di madrasah.

Berdasarkan temuan di atas, maka pengembangan bahan kajian kurikulum Jurusan PAI perlu ditata ulang dengan mengacu pada kompetensi jurusan dan penentuan komposisi yang lebih proporsional terutama terkait dengan pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional. Berkaitan dengan hal ini, Nana Syaodih Sukmadinata (1997: 212), mengatakan bahwa program pendidikan guru di LPTK hendaknya diarahkan pada pengembangan kemampuan yang seimbang, baik antara kemampuan sebagai tenaga ahli/profesional dengan sebagai warga negara, maupun antara kemampuan/penguasaan bidang ilmu/bidang studi dengan bidang kependidikan. Pengembangan kemampuan yang seimbang ini dirancang dalam program pendidikan/kurikulum dengan komponen-komponen dasar umum, dasar kependidikan, proses belajar mengajar, dan bidang studi. Bobot sks lebih besar pada bidang studi hampir tiga perempat dari kependidikan. Ia lebih lanjut mencontohkan rincian bobot sks pada kasus LPTK umum, yaitu dasar umum 14 sks, dasar kependidikan 12 sks, proses belajar mengajar 18 sks, dan bidang studi 100-116 sks.

Selain itu, pengembangan bahan kajian dalam kurikulum PAI tersebut hendaknya disesuaikan dengan konsep pengembangan

KBK sebagaimana yang dikemukakan oleh Waridjan, *et. al.* di atas. Kemudian untuk memenuhi tuntutan kompetensi guru sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, maka perlu dikembangkan program konsentrasi. Pengembangan program konsentrasi ini dengan mengacu kepada kebutuhan yang ada di lapangan. Selama ini pada jenjang pendidikan madrasah, baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA/MAK), mata pelajaran PAI meliputi empat bidang studi yaitu: Al-Quran-Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Maka pengembangan program konsentrasi itu setidaknya meliputi lima bidang konsentrasi, yaitu Konsentrasi Pendidikan Guru PAI untuk sekolah umum, Konsentrasi Pendidikan Guru Al-Quran-Hadits, Konsentrasi Pendidikan Guru Akidah-Akhlak, Konsentrasi Pendidikan Guru Fiqh, dan Konsentrasi Pendidikan Guru SKI. Program konsentrasi ini dapat dirancang misalnya dimulai pada semester IV. Pada semester I-III mahasiswa mendapat pendidikan yang bersifat umum, baru kemudian mulai semester IV mahasiswa memilih program pendidikan konsentrasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Kelebihan model pengembangan konsentrasi itu adalah diharapkan dapat menghasilkan calon-calon guru yang betul-betul kompeten sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, baik untuk sekolah umum maupun madrasah. Tetapi di sisi lain juga mengandung sisi kelemahan yaitu dengan pengkonsentrasian ini akan dapat membatasi ruang gerak alumni, karena ketika

mahasiswa telah mengambil konsentrasi tertentu berarti ia tidak berhak untuk menjadi guru di luar bidang konsentrasinya. Misalnya, seorang mahasiswa mengambil Konsentrasi Pendidikan Guru Akidah-Akhlak, maka ia setelah lulus tidak berhak untuk menjadi guru PAI di sekolah atau guru Fiqh di madrasah.

3. Relevansi Pengembangan Kurikulum

Jurusan PAI dengan Tuntutan

Kompetensi Guru di Indonesia

Uraian dan penjabaran standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan indikator kompetensi khususnya untuk profesi utama seperti dibahas pada bagian sebelumnya apabila dikaitkan dengan tuntutan kompetensi guru di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 14 tahun 2005, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 terlihat belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kompetensi tersebut. Apabila diperbandingkan antar kedua rumusan kompetensi dan penjabarannya tersebut ternyata masih banyak aspek-aspek dan indikator kompetensi guru yang belum tercakup di dalam kurikulum Jurusan PAI. Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005, kompetensi utama guru meliputi empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang keempat kompetensi tersebut telah dijabarkan ke dalam sub kompetensi dan indikator kompetensi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas)

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007. Dari keempat kompetensi utama tersebut, kompetensi sosial secara eksplisit belum tercakup dalam rumusan standar kompetensi lulusan Jurusan PAI.

Aspek-aspek kompetensi guru menurut tuntutan kompetensi guru di Indonesia yang belum tercakup dalam rumusan kompetensi dalam kurikulum Jurusan PAI, yaitu antara lain: a) Kompetensi pedagogis meliputi: (1) kemampuan memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, (2) kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (3) kemampuan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, dan (4) kemampuan melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. b) Kompetensi kepribadian, antara meliputi: (1) kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, (2) menampilkan diri sebagai pribadi yang luhur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan (3) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. c) Kompetensi sosial meliputi: (1) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat dan (2) berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Di samping aspek-aspek tersebut, juga masih banyak indikator-indikator kompetensi guru yang

juga belum tercakup di dalam rumusan kompetensi Jurusan PAI.

Berdasarkan temuan di atas, maka perlu perumusan kembali kompetensi Jurusan PAI disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dengan pola pengelompokan dan penjabaran kompetensi seperti itu akan memiliki kelebihan: 1) Rumusan kompetensi dan penjabarannya akan lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada di lapangan dan tuntutan UU atau peraturan yang berlaku. 2) Dengan pola pengelompokan dan penjabaran seperti itu akan lebih memudahkan dalam menentukan bidang kajian (mata kuliah) yang akan mendukung pencapaian masing-masing kompetensi tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tujuan pendidikan Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga lebih fokus untuk mendidik dan menyiapkan calon-calon guru agama Islam (GPAI) untuk lembaga pendidikan formal baik sekolah maupun madrasah. Tujuan umum pendidikan Jurusan

PAI tersebut dijabarkan dan diperinci dalam rumusan kompetensi yang secara hierarkhis meliputi kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi. Rumusan kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi sebagai penjabaran dan rincian dari standar kompetensi lulusan terlihat masih terlalu umum sehingga belum memberikan arah yang jelas dan operasional dalam menentukan bahan kajian/mata kuliah yang akan mendukung pencapaian kompetensi tersebut.

Kedua, pengembangan bahan kajian/mata kuliah Kurikulum Jurusan PAI baik kurikulum 2004 maupun kurikulum 2005 terlihat memberikan porsi yang lebih besar pada penguasaan aspek teknis metodologis dan wawasan kependidikan dibandingkan pada penguasaan aspek substansi materi ke-PAI-an. Di samping itu, bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 terlihat baru memadai untuk mendidik calon guru PAI sekolah umum dan belum memadai untuk mendidik calon guru PAI untuk madrasah. Hal ini berarti pengembangan bahan kajian kurikulum 2004 dan kurikulum 2005 belum sepenuhnya relevan dengan rumusan kompetensi lulusan Jurusan PAI, yang diarahkan untuk menjadi guru PAI di sekolah maupun madrasah.

Ketiga, uraian rumusan-rumusan kompetensi mulai dari standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi belum sepenuhnya memenuhi tuntutan kompetensi guru di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Dengan demikian dari sisi pengembangan rumusan kompetensi jurusan, kurikulum Jurusan PAI belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan kompetensi guru di Indonesia.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat dikemukakan saran-saran untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Jurusan PAI sebagai berikut:

- a. Perumusan kompetensi dasar jurusan dan indikator kompetensi sebagai penjabaran dari kompetensi lulusan dan standar kompetensi lulusan perlu dirumuskan ulang secara lebih rinci sehingga akan memberikan arah yang jelas dalam menentukan bahan kajian/mata kuliah yang akan mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Dalam merumuskan standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar dan indikator kompetensi tersebut hendaknya mengacu pada tuntutan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- b. Pengembangan bahan kajian/mata kuliah kurikulum Jurusan PAI perlu ada pertimbangan yang lebih proporsional antara bahan kajian/mata kuliah yang mendukung penguasaan aspek teknis metodologis pembelajaran dan wawasan kependidikan dengan yang mendukung

penguasaan aspek substansi materi ke-PAI-an.

- c. Pengembangan bahan kajian/mata kuliah dalam kurikulum Jurusan PAI terlihat baru memadai untuk mendidik calon guru PAI di sekolah umum sedang untuk mendidik calon guru PAI di madrasah belum cukup memadai. Oleh karena itu, pengembangan bahan kajian tersebut hendaknya disesuaikan dengan rumusan kompetensi lulusan. Penyesuaian ini dapat diformat dengan mengembangkan program konsentrasi, yaitu: Konsentrasi Pendidikan Guru PAI di sekolah umum dan Konsentrasi Pendidikan Guru PAI di Madrasah yang meliputi Konsentrasi Guru Al-Quran-Hadis, Guru Akidah-Akhlak, Guru Fiqih, dan Guru Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri A. Azizy. 2003. *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*, Semarang: Aneka Ilmu.
- A. Tabrani Rusyan dan ES. Hamijaya, *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Nine Karya Jaya, 1995).
- Anonimus, *Kurikulum dan Silabi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga, 1998).
- AriefFurchan, "AnatomiProblemKurikulum di PTAI" dalam *Yahoo.Com*.
- Arief Furqon, Muhaimin, dan Agus Maimun, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Azyumardi Azra. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan demokrasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Benjamin S. Bloom (Ed.), *Taxonomy of Educational Objective, Handbook I Cognitive Domain*, (New York: David McKay Company, Inc., 1956).
- Dokumen, "Daftar Induk Mahasiswa Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta".
- Dokumen, "Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor: 07/Ty/Th.2004tentangPelaksanaanKurikulum 2004 (Berbasis Kompetensi) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta".
- Dokumen, "Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor: 07/Ty/Th.2004 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dokumen, "Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Kurikulum

- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2005 tertanggal 7 Juni 2007.”
- Dokumen*, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Kurikulum IAIN Sunan Kalijaga Program Sarjana (SI)*, (Yogyakarta: Biro Akpi IAIN Sunan Kalijaga, 1996).
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Terjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi), (Jakarta: UI-Press, 1992).
- Muhaimin, et. al., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).
- Nashruddin Harahap, dkk., *Wawasan Almamater IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Panitia Penyelenggara Penataran P-4 100 Jam Gaya Baru IAIN Sunan Kalijaga, 1991).
- Oemar Hamalik, *Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988).
- Sutrisno, “Profil LPTK Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)”, *Makalah* pada Seminar dan Lokakarya Nasional Standardisasi Sertifikasi dan Kompetensi Guru dan Dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 14-15 April 2006.
- Tim, *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2004).
- Tim, *Kompetensi Program Studi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Waridjan, et.al., *Pengembangan Kurikulum dan Sistem Instruksional*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Depdikbud, 1984).

